



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Kampus Bukit Jimbaran – Bali
☎ (0361) 701954, 701812, 701797, Fax. (0361) 701907
Laman: <http://www.unud.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
Nomor : 80 /UN14/KP/2014.

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM MAGISTER
ILMU LINGKUNGAN PADA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Membaca : 1. Surat dari Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Udayana nomor 3472/UN14.4/DT/2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Usulan Calon Ketua dan Sekretaris Program Magister (S2) Ilmu Lingkungan PPs Unud
2. Berita Acara Pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Program Magister (S2) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Udayana tanggal 24 Desember 2013
- Menimbang : 1. bahwa berhubung Ketua dan Sekretaris Program Studi (S2) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana telah habis masa jabatannya, maka dipandang perlu mengangkat Ketua dan Sekretaris Program Studi (S2) Ilmu Lingkungan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana;
2. bahwa Saudara
a. **Prof. Dr. I Wayan Budiarsa Suyasa, MS**, 196703031994031002, Pangkat Pembina Tk. I, Gol. IV/b Jabatan Guru Besar, dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai **Ketua** Program Studi (S2) Ilmu Lingkungan pada Program Pasca Sarjana Universitas Udayana untuk periode 2014-2018.
b. **Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si**, NIP. 196805111993031003, Pangkat Pembina Utama Muda, Gol. IV/c Jabatan Lektor Kepala, dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai **Sekretaris** Program Studi (S2) Ilmu Lingkungan pada Program Pasca Sarjana Universitas Udayana untuk periode 2014-2018.
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 8 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok pokok Kepegawaian;
2. Undang - undang nomor 2 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
4. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Mendikbud nomor 13 tahun 2012, tanggal 12 April 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang.
6. Keputusan Menteri PTIP.nomor 104 tahun 1962, yo. KEPPRES RI. nomor 18 tahun 1963 tentang berdirinya Universitas Udayana;
7. Keputusan Mendikbud RI. nomor 0450/O/1992, tanggal 18 Nopember 1992 dan telah dirubah tahun 2012 tentang Statuta Universitas Udayana
8. Keputusan Mendikbud RI. nomor 0199/O/1995 tanggal 18 Juli 1995 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.nomor 224/MPK.A4/KP/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana.
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana nomor 04/UN14/KU/2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang Pedoman Tarif Tunjangan Manajemen, Honorarium / Vakasi yang dibayarkan dari Sumber dana PNBK pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Universitas Udayana Tahun Anggaran 2013.
12. Paraturan Rektor Universitas Udayana nomor 1 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010 tentang perubahan Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Fakultas / Program Studi dilingkungan Universitas Udayana.
13. Keputusan Rektor Universitas Udayana nomor 195/H14/KP/2010, tanggal, 30 April 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Magister (S2) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI (S2) ILMU LINGKUNGAN PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara :


1. **Prof. Dr. Ir. Made Sudiana Mahendra, M.App.Sc**, NIP.195611021986091001, Pangkat Pembina Utama Madya, Gol. IV/d Jabatan Guru Besar, dari Jabatannya sebagai **Ketua** Program Studi (S2) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut
2. **Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, MS**, NIP. 196703031994031002, Pangkat Pembina, Gol. IV/a Jabatan Lektor Kepala, dalam jabatan sebagai **Sekretaris** Program Studi (S2) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut

KEDUA : Mengangkat Saudara :

1. **Prof. Dr. I Wayan Budiarsa Suyasa, MS**, 196703031994031002, Pangkat Pembina Tk. I, Gol. IV/b, Guru Besar dalam Jabatan sebagai **Ketua** Program Studi (S2) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana untuk periode 2014-2018.
2. **Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si**, NIP. 196805111993031003, Pangkat Pembina Utama Muda, Gol. IV/c Jabatan Lektor Kepala, dalam jabatan sebagai **Sekretaris** Program Studi (S2) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana untuk periode 2014-2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Universitas Udayana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bukit Jimbaran,
pada tanggal **07 FEB 2014**
Rektor Universitas Udayana

Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KE. ✓
NIP. 195503291980121001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Mendikbud RI. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI. di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud RI. di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Kepala KPPN. Denpasar di Denpasar;
7. Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana;
8. Para Dekan dilingkungan Universitas Udayana di Denpasar / Bukit Jimbaran;
9. Ketua Satuan Pengawasan Intern Universitas Udayana;
10. Ketua Pusat Arsip Universitas Udayana;
11. Kepala Bagian Keuangan Universitas Udayana di Bukit Jimbaran;
12. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Udayana di Bukit Jimbaran;
13. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;